SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i10.7299

Vol. 5, No. 10, October 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 5209-5216

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Perda Sagu: Antara Regulasi dan Realitas Sosial di Desa Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara

Lisma[1*], Dewi Marwanti Nuryanti[1], Rosnina[1]
[1]Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: *lyzm.aim45@gmail.com*

Article History:
Received: September 13, 2026
Revised: October 27, 2026
Accepted: October 31, 2026

Keywords:
community participation, policy implementation, sago regulation, sago management, social reality

Abstract: *This study analyzes community understanding, forms and levels of participation, implementation barriers, and the gap between Luwu Utara Regency Regional Regulation No. 11 of 2017 on Sago Conservation and Management and the social reality in Waelawi Village, Malangke Barat District. A descriptive qualitative case study was conducted with 10 purposively selected informants, using in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed through data reduction, display, and conclusion drawing, with source and technique triangulation. Community understanding of the regulation was low and uneven. Participation was more visible in sago utilization and processing than in policy implementation, and only one of ten informants was active in the sago farmer group. The main barriers were limited information and the regulation not yet being carried out in practice, along with land conversion, long harvest cycles, flooding, transport, and marketing. A gap exists between the formal regulation and the knowledge, experience, and economic needs of the community. Overall, the findings imply the need for active public socialization and concrete, practical programs accompanying the regulation to effectively increase community participation.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Lisma, L., Nuryanti, D. M., & Rosnina, R. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Perda Sagu: Antara Regulasi dan Realitas Sosial di Desa Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(10), 5209–5216. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i10.7299

PENDAHULUAN

Sagu (Metroxylon sagu Rottb.) merupakan tanaman asli Indonesia yang berpotensi mendukung ketahanan pangan nasional (Rampisela dkk., 2018) dan menjadi sumber karbohidrat alternatif bagi kebutuhan pangan masyarakat maupun industri (Bintoro dkk., 2021). Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara tercatat memiliki perkebunan sagu terluas, yaitu 1.838 hektare dari 3.636 hektare total di provinsi tersebut (Kementerian Pertanian, 2021). Bagi masyarakat Tana Luwu, sagu bukan hanya bahan pangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan sumber mata pencaharian.

Untuk melindungi tanaman ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tanaman Sagu (Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 2017). Perda ini menjadi dasar hukum bagi pelestarian, pengelolaan, larangan tertentu, serta pembinaan dan pengawasan sagu. Wilayah Kecamatan Malangke Barat termasuk penghasil sagu dengan luas lahan sekitar 1.057 hektare dan produksi sekitar 2.862,30 ton, sedangkan Desa Waelawi memiliki lahan sekitar 180 hektare dengan produksi sekitar 512,23 ton.

Keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin kebijakan terlaksana sesuai tujuannya. Implementasi di tingkat masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap isi kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi kelembagaan, serta kondisi sosial ekonomi (Moulton, 2017; Bullock dkk., 2021). Salah satu aspek penting adalah partisipasi masyarakat, yang tidak cukup dilihat dari kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga dari bentuk, tahapan, dan ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk berkontribusi (Widiyahseno dkk., 2025; Ironbar & Anam, 2024). Aprimadya (2025) menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu dipahami melalui cara para aktor memaknai dan merespons kebijakan dalam konteks sosialnya, sehingga jarak antara aturan formal dan praktik di lapangan merupakan bagian dari proses implementasi itu sendiri.

Potensi sagu di suatu wilayah tidak sama dengan keberhasilan implementasi kebijakan yang mengaturnya. Luasnya lahan dan besarnya produksi belum menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami atau terlibat dalam pelaksanaan Perda. Penelitian terdahulu tentang sagu lebih banyak membahas potensi, pemanfaatan, pengolahan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat (Nurmi & Yuansah, 2025), sedangkan kajian partisipasi umumnya membahas pembangunan atau program lokal secara umum (Kumalasari dkk., 2025). Kajian yang secara khusus menghubungkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda Sagu dengan pemahaman, hambatan, dan kesesuaian regulasi terhadap realitas sosial di tingkat desa masih terbatas.

Potensi sagu di suatu wilayah tidak sama dengan keberhasilan implementasi kebijakan yang mengaturnya. Luasnya lahan dan besarnya produksi belum menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami atau terlibat dalam pelaksanaan Perda. Penelitian terdahulu tentang sagu lebih banyak membahas potensi, pemanfaatan, pengolahan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat (Nurmi & Yuansah, 2025), sedangkan kajian partisipasi umumnya membahas pembangunan atau program lokal secara umum (Kumalasari dkk., 2025). Meskipun demikian, studi mengenai kaitan spesifik antara partisipasi dalam implementasi Perda Sagu, pemahaman masyarakat, dan hambatan sosio-ekonomi di tingkat desa masih sangat terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026 di Desa Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi dipilih karena Malangke Barat merupakan salah satu sentra produksi sagu terbesar di Kabupaten Luwu Utara, mudah diakses, dan memungkinkan observasi langsung. Desa Waelawi berjarak sekitar 43 km dari Masamba (ibu kota kabupaten), berluas 2.822 hektare, berpenduduk 1.098 jiwa (361 kepala keluarga), dan bertipologi desa pesisir; komoditas unggulan desa adalah kelapa sawit, sementara sagu dimanfaatkan sebagian masyarakat sebagai sumber pendapatan (Pemerintah Desa Waelawi, 2025).

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan Desa Waelawi sebagai satu kasus yang dikaji mendalam (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses sosial, pengalaman, dan pandangan masyarakat terkait pengelolaan sagu dan kebijakannya.

Kerangka analisis memadukan dua konsep. Partisipasi dianalisis melalui empat bentuk menurut Cohen dan Uphoff (1977), yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Implementasi kebijakan dianalisis melalui kerangka Bullock dkk. (2021) yang disesuaikan menjadi empat aspek: kebijakan dan komunikasi, aktor dan kelembagaan, sumber daya dan kapasitas, serta

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Keempat aspek ini merupakan penyesuaian konseptual peneliti, bukan indikator baku dari kerangka aslinya.

Data dianalisis dengan model interaktif Miles dkk. (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber (membandingkan keterangan kepala desa, ketua kelompok tani, warga, dan tokoh masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

Untuk menjamin dan memperkuat kredibilitas analisis data kualitatif dalam naskah, transparansi pengkodean informan dipertahankan secara eksplisit: informan kunci terdiri atas Kepala Desa (I1) dan Ketua Kelompok Tani Sagu (I2); informan utama adalah tujuh warga yang berpengalaman mengelola atau mengolah sagu (I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9); serta informan pendukung adalah satu tokoh masyarakat (I10). Seluruh informan berjenis kelamin laki-laki, berusia 34 sampai 76 tahun, dan sebagian besar berprofesi sebagai petani. Wawancara dilakukan pada 2 sampai 11 Juni 2026 di Desa Waelawi dengan pedoman wawancara yang fleksibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Perda Sagu

Pengetahuan informan tentang keberadaan Perda Sagu beragam dan tidak merata. Informan I3 dan I7 belum pernah mendengarnya; I3 menyatakan, "Tidak tahu, ini pertama kali saya dengar." I4 pernah mendengar adanya aturan, termasuk larangan menebang pohon sagu, dari rapat di tingkat kecamatan, sedangkan I8 memperolehnya dari saudara yang bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). I5, I6, dan I9 menyebut aturan tersebut "belum turun" atau belum ada. Kepala desa (I1) mengetahui bahwa Perda telah diundangkan, tetapi menyatakan pelaksanaannya belum berjalan, dan ketua kelompok tani (I2) baru dapat mengidentifikasi Perda setelah peneliti menjelaskan ketentuannya. Tidak ada informan utama yang menyatakan menerima informasi langsung dari pemerintah desa.

Tidak ada informan yang memahami tujuan Perda secara menyeluruh. Pengetahuan yang ada bersifat praktis, yaitu larangan menebang atau "membunuh" pohon sagu secara sembarangan, larangan alih fungsi lahan, serta kegiatan penanaman dan pembibitan. Terkait isi Perda, 7 dari 10 informan (I1, I3, I4, I6, I7, I9, I10) belum mengetahuinya, sedangkan 3 informan (I2, I5, I8) hanya mengetahui sebagian ketentuan, yang umumnya diperoleh dari cerita pihak lain, bukan dari dokumen Perda.

Kegiatan terkait sagu memang pernah berlangsung di desa, seperti penelitian, pelatihan produk olahan, dan penanaman oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti, tetapi belum dapat dipastikan sebagai sosialisasi Perda. Kegiatan tersebut juga cenderung berhenti ketika program berakhir (I2). Sebanyak 8 dari 10 informan menilai masyarakat belum atau kurang memahami aturan Perda Sagu.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata Perda tidak ada, melainkan belum diketahui dan dipahami secara merata. Istilah "belum turun" lebih tepat dimaknai sebagai aturan yang belum sampai atau belum dijalankan di tingkat desa. Masyarakat juga tidak sepenuhnya tanpa pengetahuan: pengelolaan sagu secara tradisional dan turun-temurun (I1) serta pengetahuan tentang beberapa larangan menunjukkan adanya pengetahuan lokal, tetapi pengetahuan ini belum berkembang menjadi pemahaman terhadap Perda sebagai regulasi.

Dalam kerangka Bullock dkk. (2021), aspek kebijakan dan komunikasi belum berjalan: regulasi formal belum diterjemahkan menjadi pemahaman di tingkat masyarakat. Secara teoretis, kondisi ini memperjelas akar kesenjangan kebijakan (policy-practice gap), di mana dilema ekonomi masyarakat—yaitu desakan kebutuhan penghidupan jangka pendek/segera—harus berbenturan dengan aturan pelestarian lingkungan yang berjangka panjang. Ketika regulasi tidak disertai mekanisme kompensasi atau dukungan ekonomi yang nyata, masyarakat secara rasional memilih pemenuhan kebutuhan hidup langsung dibanding mematuhi norma pelestarian yang abstrak. Hasil ini sejalan dengan gambaran Kumalasari dkk. (2025) bahwa partisipasi dan pelaksanaan kebijakan bergantung pada keterlibatan masyarakat serta dukungan kelembagaan.

3.2 Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait sagu masih berlangsung, tetapi dengan intensitas yang berbeda-beda (Tabel 1).

Tabel 1. Keterlibatan informan dalam kegiatan terkait sagu (n = 10)

Aspek keterlibatan	**Aktif/terlibat**	**Terbatas/tidak rutin**	**Tidak lagi/tidak aktif**
Pengelolaan sagu	7	1	2
Pemanfaatan dan pengolahan sagu	6	2	2
Keaktifan mengolah/memanfaatkan sagu	7	1	2
Keaktifan dalam kelompok tani sagu	1	0	9

Sumber: data primer diolah, 2026.

Pada pemanfaatan dan pengolahan, kategori "terbatas" mencakup I8 (kadang-kadang) dan I4 (hanya penebangan). Dari 7 informan yang aktif mengolah, sebagian besar tidak rutin karena bergantung pada ketersediaan bahan baku.

Sebagian besar informan masih terlibat dalam kegiatan sagu dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Tujuh informan masih aktif dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sagu, satu informan (I8) terlibat secara tidak rutin, sedangkan dua informan (I1 dan I10) sudah tidak terlibat. Keterlibatan tersebut umumnya dilakukan secara mandiri dan tidak selalu melalui kelompok tani sagu.

Berbeda dengan kegiatan pengelolaan sagu, keterlibatan dalam kelompok tani sagu tidak menunjukkan aktivitas yang jelas. I2 selaku ketua kelompok menyatakan bahwa kelompok masih aktif, sedangkan beberapa informan yang tercatat sebagai anggota menyatakan bahwa mereka sudah tidak memperoleh informasi atau kegiatan dari kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kelompok belum berjalan secara konsisten, sehingga status keaktifan sebagian anggota tidak dapat dipastikan. Dengan demikian, ketidakaktifan atau tidak jelasnya aktivitas kelompok tidak berarti bahwa kegiatan sagu di masyarakat berhenti. Sebagian informan masih melakukan pemanenan dan pengolahan sagu secara mandiri di luar kegiatan kelompok.

Seluruh informan menyatakan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan sagu, dengan alasan sagu merupakan sumber pangan dan mata pencaharian. Namun dukungan ini perlu dibedakan dari partisipasi: sebagian besar informan belum memahami Perda dan menyatakan Perda belum terlaksana, sehingga dukungan tersebut

lebih menunjukkan sikap penerimaan terhadap program sagu secara umum, bukan keterlibatan dalam implementasi Perda.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, keterlibatan masyarakat terutama tampak pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, yaitu memanen, menebang, dan mengolah sagu. Data tidak menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau evaluasi pelaksanaan Perda. Aktivitas sagu tersebut berlangsung berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan penghidupan yang sudah ada sebelumnya, sehingga belum dapat disamakan dengan partisipasi dalam implementasi Perda. Rendahnya keaktifan kelompok tani juga menunjukkan bahwa kelembagaan yang seharusnya menjadi wadah partisipasi belum berfungsi optimal, selaras dengan temuan Ironbar dan Anam (2024) bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penting bagi keberlanjutan program.

3.3 Hambatan Implementasi Perda Sagu

Hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan informasi dan belum terlaksananya Perda secara nyata. Kepala desa dan ketua kelompok tani belum dapat mengidentifikasi kendala karena program atau Perda belum berjalan; informan lain tidak mengetahui Perda atau menyebutnya belum turun. Informasi yang sampai ke masyarakat juga parsial, misalnya I8 hanya mengetahui larangan alih fungsi lahan dan penebangan dari saudaranya yang PPL.

Keterbatasan sumber daya belum menjadi hambatan dominan. Seluruh informan (10 orang) menyatakan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi hambatan, dan modal umumnya masih dapat dipenuhi, antara lain karena pembeli atau pedagang memberikan modal (I3, I4, I7, I9). Hambatan yang lebih nyata justru berkaitan dengan keberlanjutan dan aspek teknis, yaitu berkurangnya lahan sagu akibat alih fungsi (I1, I2), masa panen yang mencapai sekitar sembilan tahun (I2), serta kesulitan dalam pengangkutan bahan baku, terutama apabila pohon sagu berada di dalam hutan. Selain itu, banjir dapat mengganggu proses pengolahan sagu karena tempat pengendapan tergenang air sehingga endapan sagu dapat terbuang (I6, I9, I10). Terdapat pula kendala dalam pemasaran sagu kering (I9).

Seluruh informan menyatakan pemerintah mendukung pengembangan sagu, terutama lewat bantuan alat seperti pompa air dan mesin parut yang disalurkan melalui kelompok. Terdapat pula bantuan alat dari peneliti, termasuk dari Jepang, yang merupakan dukungan eksternal dan tidak dapat langsung dianggap sebagai pelaksanaan Perda.

Dalam kerangka Bullock dkk. (2021), hambatan di Desa Waelawi lebih berada pada aspek komunikasi kebijakan dan kelembagaan daripada sumber daya finansial. Penyaluran bantuan melalui kelompok yang hanya diikuti satu dari sepuluh informan berarti manfaat bantuan belum tentu menjangkau seluruh pengelola sagu. Pola permodalan dari pedagang menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha sagu juga bergantung pada hubungan ekonomi informal, bukan pada instrumen kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya terletak pada kegiatan budidaya dan pengolahan, tetapi juga pada proses penyampaian dan pelaksanaan kebijakan (Nurmi & Yuansah, 2025, sebagai konteks pemanfaatan sagu di kecamatan yang sama).

3.4 Kesenjangan antara Regulasi dan Realitas Sosial

Sebagian besar informan belum dapat menilai kesesuaian Perda dengan kondisi, kebutuhan, dan pelaksanaan di lapangan. Alasannya adalah tidak mengetahui Perda (I3, I7, I10), menyebut aturan belum turun (I4, I5, I6, I9), atau hanya mengetahui sedikit (I2, I8); kepala desa menegaskan Perda sudah diundangkan tetapi belum terlaksana. Hasil ini tidak berarti Perda tidak sesuai dengan masyarakat; masyarakat belum memiliki informasi dan pengalaman yang cukup untuk menilainya.

Penilaian yang lebih konkret muncul pada kemudahan penerapan aturan. I1, I2, dan I8 menilai larangan menebang dan mengalihfungsikan sagu sulit diterapkan karena sagu baru dapat dipanen setelah waktu lama, sementara masyarakat membutuhkan penghasilan yang lebih cepat; menurut I8, warga dapat memilih menanam padi atau mengelola tambak. Soal manfaat, I1 melihat sagu sebagai potensi pekerjaan sekaligus identitas desa, sedangkan I2 menilai kebijakan belum bermanfaat karena aturan belum dipatuhi dan belum terealisasi.

Harapan masyarakat memperkuat gambaran tersebut: jaminan pemerintah agar masyarakat tidak beralih dari sagu (I1), penegasan Perda sebelum lahan semakin berkurang (I2), pengendalian alih fungsi lahan (I4), perluasan lahan sagu (I9), dan kerja sama pemerintah dengan masyarakat (I10).

Kesenjangan dalam penelitian ini terutama berupa jarak antara keberadaan Perda secara formal dengan pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Aprimadya (2025) bahwa tindakan aktor tidak selalu mengikuti tujuan formal kebijakan, melainkan dipengaruhi kondisi yang mereka hadapi. Ketentuan pelestarian menuntut masyarakat menahan atau mempertahankan tanaman yang baru menghasilkan setelah bertahun-tahun, sementara kebutuhan penghasilan bersifat segera. Tanpa dukungan yang menjembatani jeda tersebut, alih fungsi lahan menjadi pilihan rasional bagi sebagian masyarakat. Karena itu, penguatan implementasi Perda memerlukan sosialisasi yang jelas dan langsung, serta program pendukung yang memungkinkan masyarakat tetap mempertahankan sagu.

Penelitian ini bersifat studi kasus pada satu desa dengan 10 informan yang seluruhnya laki-laki, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi dan belum menangkap pandangan perempuan serta pihak dinas terkait di tingkat kabupaten.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat Desa Waelawi terhadap Perda Sagu masih rendah dan belum merata. Sebagian besar informan belum mengetahui secara jelas keberadaan, tujuan, dan isi Perda; informasi yang diterima lebih banyak berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sagu dan larangan tertentu daripada Perda itu sendiri.

Partisipasi masyarakat lebih banyak terlihat dalam pemanfaatan dan pengolahan sagu daripada dalam implementasi kebijakan secara langsung. Dari 10 informan, 7 masih terlibat, 1 terlibat kadang-kadang, dan 2 sudah tidak aktif, sedangkan keterlibatan dalam kelompok tani sagu masih terbatas.

Hambatan implementasi terutama berupa keterbatasan informasi dan belum terlaksananya Perda secara nyata, ditambah berkurangnya lahan sagu, lamanya masa panen, banjir, kesulitan pengangkutan, serta kendala dalam pemasaran sagu kering. Sementara itu, pemasaran sagu basah relatif baik sehingga pemasaran bukan merupakan hambatan utama bagi seluruh bentuk usaha sagu. Modal dan kondisi ekonomi juga bukan menjadi hambatan utama bagi sebagian besar informan.

Terdapat kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial, terutama antara keberadaan Perda secara formal dengan pelaksanaan dan pengalaman masyarakat di tingkat desa. Masyarakat tetap menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan sagu melalui kegiatan pengelolaan serta harapan terhadap dukungan pemerintah, pelestarian lahan, pengendalian alih fungsi lahan dan penebangan, serta kerja sama pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah dan desa melakukan sosialisasi Perda Sagu secara langsung dan merata, menyertai pelaksanaan Perda dengan program yang nyata (sarana pengolahan, pelatihan, pengembangan usaha berbasis sagu, dan pengendalian alih fungsi lahan). Secara khusus, disarankan pula adanya penguatan kelembagaan kelompok tani sagu agar wadah partisipasi masyarakat dapat berfungsi secara optimal dalam menjembatani aspirasi petani dan kebijakan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Andi Djemma yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Bantuan Dana Riset BULOG Tahun 2026 atas dukungan pendanaan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aprimadya, M. H. (2025). Rethinking situated agency: An interpretive framework to policy implementation. Policy Studies, 46(2), 112–129.

Bintoro, R., Purwanto, A., & Lestari, S. (2021). Peran sagu dalam ketahanan pangan nasional. Jurnal Agribisnis, 7(1), 25–40.

Bullock, H. L., Lavis, J. N., Wilson, M. G., Mulvale, G., & Miatello, A. (2021). Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: A critical interpretive synthesis. Implementation Science, 16, 18.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation. Ithaca, NY: Cornell University, Center for International Studies.

Darmawan, A., & Kusuma, B. (2023). Tantangan kelembagaan lokal dalam pelestarian komoditas lokal berbasis komunitas. Jurnal Pembangunan Daerah, 11(2), 101–115.

Hidayat, R., & Febriani, N. (2024). Analisis alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani di kawasan pesisir. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Lingkungan, 8(1), 45–58.

Ironbar, V. E., & Anam, B. E. (2024). Community participation and its impact on rural project sustainability. International Journal of Social Research and Policy Analysis, 4(1), 120–132.

Ismail, M., & Suryani, E. (2022). Strategi komunikasi kebijakan publik dalam sosialisasi peraturan daerah di tingkat pedesaan. Jurnal Administrasi Publik, 14(3), 210–223.

Kementerian Pertanian. (2021). Statistik luas lahan sagu di Sulawesi Selatan. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.

Kumalasari, I., Muhtar, M., & Dewi, E. K. (2025). Public participation and policy implementation: Evaluating the effectiveness of community involvement in local development programs. Journal of Urban Management and Public Policy, 3(2), 75–89.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Moulton, S. (2017). The strategic action field framework for policy implementation research. Policy Studies Journal, 45(1), 144–169.
Nasution, Z., & Handayani, T. (2023). Peran kelompok tani dalam memperkuat nilai tawar ekonomi masyarakat desa. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 9(2), 88–97.
Nurmi, M., & Yuansah, S. C. (2025). Potensi sagu sebagai sumber pangan strategis di Desa Cenning, Luwu Utara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(1), 12–21.
Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications.
Pemerintah Desa Waelawi. (2025). Profil Desa Waelawi Tahun 2025. Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tanaman Sagu.
Pratama, I., & Wibowo, A. (2024). Evaluasi kebijakan konservasi lingkungan dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Jurnal Ilmu Lingkungan, 22(1), 34–49.
Rampisela, F., Rauf, A., & Siregar, H. (2018). Potensi dan tantangan pengembangan sagu di Indonesia Timur. Jurnal Agrikultur Tropika, 8(1), 10–23.
Setiawan, D., & Rahayu, S. (2022). Dilema ekonomi dan ekologi dalam pemanfaatan lahan tanaman pangan lokal. Jurnal Kajian Sosial Pembangunan, 6(2), 142–155.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, B., & Utami, P. (2023). Kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial dalam tata kelola sumber daya alam desa. Jurnal Kebijakan & Tata Kelola Pesisir, 5(2), 77–90.
Widiyahseno, B., Saputro, A. N. D., & Rachmawati, A. (2025). The participation gap in Indonesian regional development and democracy. JOELS: Journal of Election and Leadership, 7(1), 15–29.
Yulia, N., & Rosyid, F. (2024). Diversifikasi olahan sagu berbasis UMKM untuk peningkatan ekonomi masyarakat rural. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 12(1), 50–63.